

ABSTRAK

Pengembangan Desain Industri menuntut kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan, unsur kebaruan (*novelty*) sebuah Desain Industri seringkali menjadi perdebatan apabila ditemukan kesamaan pada bagian tertentu dengan produk sejenis lainnya. Perlindungan hukum yang efektif terhadap hak Desain Industri memiliki peranan penting dalam mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam memberikan kepastian perlindungan hak Desain Industri, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat pelanggaran hak eksklusif Desain Industri, salah satunya sebagaimana yang terjadi dalam perkara antara PT Karya Indah Multikreasindo dan Sherly Wijaya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut serta menilai efektivitas perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Desain Industri. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk melihat hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya regulasi dan teori perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, serta analisis penerapannya dalam kasus *a quo*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia telah berlaku efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak Desain Industri.

Kata Kunci : Desain Industri, Pelanggaran, Efektivitas Perlindungan